



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Hari adalah hari kerja.

13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan-urusan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan, nama urusan terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (5) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, nama urusan terdiri atas:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kamituwo.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahkan 1 (satu) dusun atau lebih

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas seksi-seksi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) urusan, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) urusan, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
 - b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, maka fungsi Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c digabungkan menjadi satu.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan, pengelolaan Profil Desa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi, maka fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c digabungkan menjadi satu.

Pasal 11

- (1) Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kamituwo bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kamituwo mempunyai fungsi:

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Tata kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a Kepala Desa memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Desa; dan
 - b Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa
- (3) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
 - a Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
 - b Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

- (4) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
- a Sekretaris Desa mengoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
 - b Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (5) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kamituwo adalah sebagai berikut:
- a Sekretaris Desa mengoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kamituwo;
 - b Kamituwo dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c Kamituwo secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

BAB VI

PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 14

- (1) Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;

- b. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. kemampuan keuangan Desa; dan
 - e. klasifikasi jenis Desa.
- (3) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) Setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (3) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima oleh Camat.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Camat telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

- (6) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Camat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa maka Camat melaporkan hal tersebut kepada Bupati,
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka:
 - a. pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a. memberikan pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

- d. melakukan pembatalan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - e. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - e. koordinasi pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. koordinasi pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa;
 - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. melakukan mutasi Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan

- f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui sebagai Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penataan organisasi pemerintah desa sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Desa melakukan mutasi perangkat desa kecuali Sekretaris Desa.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengatur penempatan kembali dari jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke dalam jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penempatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan disiplin, loyalitas dan kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat dapat membentuk tim.

Pasal 20

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berlaku mulai tanggal pelantikan.
- (2) Format contoh Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan antar jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, oleh Kepala Desa dimutasi sebagai staf urusan, seksi atau kamituwo.
- (3) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pengisian Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa yang mengalami mutasi jabatan dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal dilakukan mutasi maka tanah bengkok desa yang dikelola perangkat desa tersebut tetap melekat pada yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di

wilayahnya paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku, Pemerintah Desa melakukan penataan dan pengisian jabatan Perangkat Desa sesuai dengan susunan organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 90

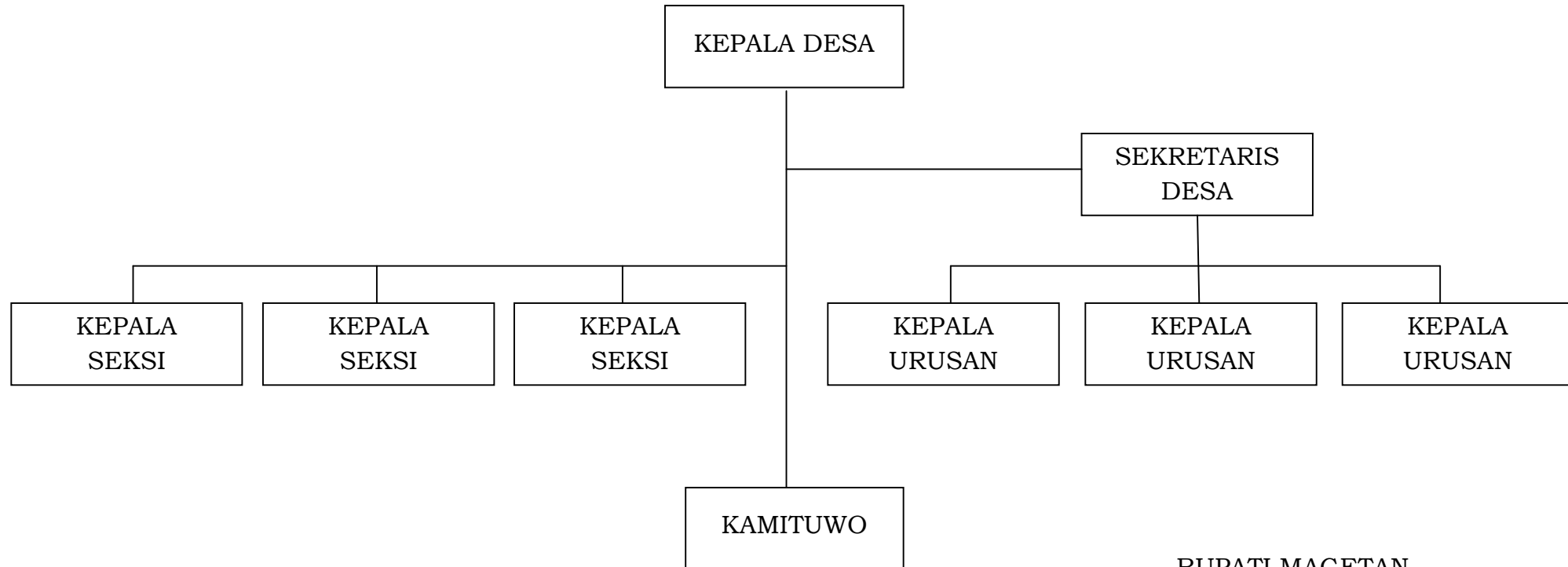
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 90 TAHUN 2016

TANGGAL : 39 Desember 2016

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 90 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA.



KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR

TENTANG

MUTASI PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor.... Tahun 2016 tentang, maka perlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur jabatan baru;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desatentang Mutasi Perangkat Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor.... Tahun 2016 tentang,

Memperhatikan : Surat Camat Nomor tanggal..... Perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : 90 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir)	(Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Urusan..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
2	 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir)	(Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Seksi..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
3	 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir)	(Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Dusun..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
4	 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir)	(Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Urusan..... (Nama Urusan)	
5	dst.			

KEPALA DESA.....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002